

751

B. Ekonomi

SALINAN



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 500.1.1 / 1856 / Ekonomi / 2025
TENTANG
INOVASI PALU PANGAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kota Palu, diperlukan program inovasi pengendalian inflasi yang terpadu, transparan, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung komoditas pangan bergejolak (*volatile food*) menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Palu, sehingga dibutuhkan sistem informasi yang akurat, *real time*, serta terintegritas lintas instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Inovasi Palu Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian inflasi Daerah;
 2. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 500/3370/Ekonomi/2023 tentang Tata Pelaporan Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 500/1093/Ekonomi/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/127/Ekonomi/2025 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palu Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG INOVASI PALU PANGAN.

KESATU : Menetapkan Inovasi Palu Pangan sebagai Program Unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang merupakan sistem informasi terpadu yang menyajikan data harga, ketersediaan, dan kebutuhan pangan secara transparan untuk mendukung pengendalian inflasi dan stabilitas pangan di Kota Palu.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11/09/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004